



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN PASAR DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin, Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tata Cara Penyerahan Pasar Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan dan Penataan Kawasan Perdesaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
7. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berada dalam wilayah Kabupaten Tapin.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat desa untuk menentukan kebijakan desa dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDes yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksana, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
16. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
17. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa atau kelurahan dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan disekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
18. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II

TATA CARA PENYERAHAN PASAR DESA KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah, yang dana pembangunannya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan cara :

- a. Pemerintah desa melalui Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pengelolaan pasar desa;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan Keputusan Kepala Desa mengenai kepengurusan pengelolaan pasar desa;

- c. Bupati dapat memberikan persetujuan penyerahan pasar desa yang dikelola Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa menjadi aset Pemerintah Desa dengan Berita Acara serah terima;
- d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, memuat luas lokasi pasar, luas bangunan, dan/atau jumlah petak/toko;
- e. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintah Desa atas nama Bupati dan Kepala Desa; dan
- f. Pasar Desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa, dimasukkan kedalam Daftar Inventaris Kekayaan Desa atau menjadi Aset Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 agar ditetapkan menjadi pasar desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Kepengurusan Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan dalam Pengelolaan Pasar Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Agustus 2012


BUPATI TAPIN,
FIDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Agustus 2012


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
RAHMADI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 16